



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Camat adalah pemimpin perangkat Daerah kecamatan.
6. Desa adalah Negeri/Negeri Administratif yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Saniri atau Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan atau adat istiadat setempat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri/Negeri Administratif
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 7 Februari 2023
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL UKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 7 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 492



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui sinkronisasi prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa perlu memperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pemerintah Desa yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional dan Kabupaten Seram Bagian Timur yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2023 berdasarkan rancangan RKP 2023, fokus pembangunan pada diarahkan untuk:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial; dan
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Sementara 7 prioritas RKP 2023 yaitu :

- PN 1 Memperkuat etahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- PN 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

publik.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun ketiga RPJMD 2021-2026 mengambil tema “Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Lokal” meliputi :

1. menjalankan agenda reformasi dan tata kelola birokrasi
2. mendorong penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat;
3. mendorong peningkatan SDM yang berbudaya, religius, nasionalis, kompetitif dan berdaya saing
4. mendorong peningkatan investasi daerah dan penguatan fiskal daerah;
5. meningkatkan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. mendorong peningkatan layanan sosial dasar masyarakat

APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan RKP Desa diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa.
3. Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :
 - a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
 - b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
 - c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
 - d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
 - e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa;
 - f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.
4. Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa dan menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
5. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan pada APB Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APB Desa;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- g. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- h. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan APB Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- i. kewenangan Desa, mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
- j. swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APB Desa;
- k. berdikari, mengutamakan pemanfaatan APB Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga APB Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;
- l. berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
- m. tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBD Desa, antara lain :

1. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- dan keluaran.
3. Prestasi kerja berdasarkan pada:
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

Selanjutnya, dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Seram Bgaiian Timur Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2023;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :
 - a. rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa;
 - b. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan Kepala Desa kepada Camat dan atau Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - e. Camat dan atau Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
 - f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam keputusan Camat atau Bupati dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB dimaksud;
 - g. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkannya menjadi Peraturan Desa.
2. APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli Desa:
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. transfer:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) bantuan keuangan provinsi; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 5) bantuan keuangan APBD.
 - c. Pendapatan Lain-lain:
 - 1) penerimaan dari hasil kerja sama antardesa;
 - 2) penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - 3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 6) bunga bank; dan
 - 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
 - d. Besaran pagu anggaran pendapatan dari transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023.
4. Belanja Desa terdiri dari :
- a. belanja pegawai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - 4) tunjangan BPD.
 - b. belanja barang dan jasa:
 - 1) belanja barang perlengkapan;
 - 2) belanja jasa honorarium;
 - 3) belanja perjalanan dinas;
 - 4) belanja jasa sewa;
 - 5) belanja operasional perkantoran;
 - 6) belanja pemeliharaan; dan
 - 7) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - c. belanja modal:
 - 1) belanja modal pengadaan tanah;
 - 2) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 3) belanja modal kendaraan;
 - 4) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - 5) belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - 6) belanja modal jembatan;
 - 7) belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - 8) belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - 9) belanja modal lainnya.
- d. Belanja tak terduga :
1. belanja tak terduga.
5. Belanja Desa digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Belanja jasa honorarium pada Kegiatan Operasional Kantor Desa dapat digunakan untuk membiayai 1 (satu) orang unsur staf Kaur keuangan yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
 7. Alokasi belanja dalam suatu kegiatan memberikan hasil serta output yang logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.
 8. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi.
 9. Apabila terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.
 10. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang terdiri dari:
 1. standar satuan harga Daerah,
 2. harga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya; dan
 3. harga berdasarkan survey pasar.
 11. Harga berdasarkan suvey pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut.
 - dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah:
 - 1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
 - 2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka (1).
 12. Harga berdasarkan suvey pasar memperhitungkan:
 - a. harga pasar;
 - b. pajak pertambahan nilai (PPN); dan
 - c. biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.

13. Pembiayaan Desa terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan:
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - b. pengeluaran pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Desa; dan
 - c. pengeluaran pembiayaan lainnya.
14. Format APB Desa diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Desa memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - b. Belanja Desa terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - c. Pembiayaan Desa memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak agar menganggarkan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebesar Minimal Rp. 20.000.000,- atau disesuaikan dengan kemampuan desa.
2. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
3. Dana Desa dapat digunakan untuk belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar maksimal 3% (tiga persen) untuk:
 - Biaya Koordinasi; yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
 - Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial; yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana. Konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat.
 - Biaya Kegiatan Khusus Lainnya; dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian bantuan kepada masyarakat berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada dan atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.
4. Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa (BLT-DD) dialokasi minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) yang diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim.
5. Ketahanan Pangan dan Hewani dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa.
6. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
 - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan
 - 5) pengisian calon pengurus BUM Desa;
- b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
- c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
- 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.

Seluruh persyaratan tersebut diserahkan paling lambat saat verifikasi APBDDesa

7. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan dalam APBDDesa secara efektif dan efisiensi.
8. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
9. Sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN YANG DIGUNAKAN
a).	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kepala Desa : paling sedikit Rp. 2.426.640,00/bulan setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; <input type="checkbox"/> Sekretaris Desa: paling sedikit Rp. 2.224.420,00/bulan setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; <input type="checkbox"/> Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan : paling sedikit Rp. 2.022.200,00/bulan setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Bagi desa yang tidak bisa mengalokasikan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa	ADD/PADes
b).	Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kepala Desa : Rp. 900.000,00/bulan <input type="checkbox"/> Sekretaris Desa : Rp. 500.000,00/bulan <input type="checkbox"/> Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan : Rp. 400.000,00/bulan <input type="checkbox"/> berlaku sama untuk Kepala Desa 	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

c).	Tunjangan BPD diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut: <input type="checkbox"/> Ketua : Rp. 500.000,00/bulan <input type="checkbox"/> Wakil Ketua : Rp. 450.000,00/bulan; <input type="checkbox"/> Sekretaris : Rp. 400.000,00/bulan; <input type="checkbox"/> Ketua Bidang/anggota : Rp. 350.000,00/bulan.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD
d).	Honorarium Operator Desa yang diangkat dan ditunjuk untuk membantu kegiatan desa dapat diberikan setiap bulan dengan besaran paling banyak Rp. 500.000/bulan	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
e).	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam kegiatan peningkatan Kapasitas dapat diberikan dihitung perjam dengan besaran paling banyak sebagai berikut: <input type="checkbox"/> Narasumber Rp. 65.000,00 / jam <input type="checkbox"/> Moderator : Rp. 35.000,00 / jam	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes /Dana Desa (khusus kegiatan yang dapat dibiayai dari DD)
.	Operasional pemerintah desa	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
e).	Operasional BPD disesuaikan dengan kemampuan	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes

10. Dalam penyusunan APB Desa, hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOMBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	